


KETENTUAN UMUM KESELAMATAN PERTAMBANGAN

PT. Antam Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara



Abstract

Dari identifikasi bahaya dan resiko yang mengacu pada bisnis proses UBPN Sulawesi Tenggara Ketentuan umum keselamatan ini dapat tersusun menjadi sebuah pedoman keselamatan pertambangan internal perusahaan

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	
KETENTUAN UMUM KESELAMATAN PERTAMBANGAN	3
I. KETENTUAN UMUM TENAGA KERJA OUTSOURCING SEBAGAI JASA PENUNJANG	3
II. KETENTUAN PAKAIN KERJA	3
III. OPERASIONAL KENDARAAN	3
1. Kendaraan ringan Operasional Tambang, shipping, Stock Yard dan CFPP	4
2. Kendaraan ringan Operasional Feni Plant.....	4
3. Standarisasi/kelengkapan alat berat operasional tambang (pesawat angkat dan angkut	5
4. Aturan khusus Kendaraan Mitra Kerja Antam.....	5
IV. KETENTUAN MEMBAWA PENUMPANG PADA KENDARAAN	6
V. KETENTUAN MENGOPERASIKAN KENDARAAN RODA 4, RODA 6, RODA 10 SERTA PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT.....	6
1. Tanda Bunyi	7
2. Persyaratan Pengemudi Atau Operator	7
3. Aturan parkir kendaraan didaerah tambang.....	8
4. Parkir kendaraan ringan di permukaan kerja	8
5. Parkir alat angkut di permukaan kerja	8
6. Parkir truck servis dan truck bahan bakar.....	9
7. Parkir motor grader atau alat berat lainnya.....	9
8. Parkir kendaraan ringan atau kendaraan berat di jalan tambang.....	9
VI. PENGAMAN BELT CONVEYOR (BC)	10
VII. STANDAR INSTALASI LISTRIK AREA IMPLACEMENT.....	10
VIII.KETENTUAN PEMAKAIN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	12
IX. KETENTUAN PENGGUNAAN ID CARD VISITOR	12

PRAKATA

Ketentuan Umum Keselamatan Pertambangan PT.Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara disusun dengan tujuan menyediakan suatu prosedur standar internal baku terkait keselamatan. Ketentuan umum kumpulan dari nota dinas Kepala Teknik Tambang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sudah ada sebagai standar aspek Keselamatan yaitu : Nota Dinas Nomor : 001/NS/263/2015 Ketentuan pakaian kerja, operasional kendaraan dan pemakaian alat pelindung diri untuk memasuki IUP PT. Antam (persero) Tbk. UBPN Sultra tanggal 16 Januari 2015, Nota Dinas Nomor : 175/26/VSS/2016 ID Card Visitor tahun 2016-2018 tanggal 6 Juni 2016.

Dengan tersusunnya standar ini diharapkan dapat dihasilkan bahan masukan yang positif untuk mengoptimasikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia. Dari identifikasi semua bahaya dan resiko yang mengacu pada bisnis proses UBPN Sulawesi Tenggara Ketentuan umum keselamatan ini dapat tersusun menjadi sebuah pedoman keselamatan bagi semua tenaga kerja baik pegawai, tenaga Outsourcing atau mitra kerja. sehingga meminimalisir kondisi dan tindakan tidak aman agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ketentuan Umum Keselamatan Pertambangan ini disusun oleh tim HSE. Pembuatan standarisasi atau Ketentuan Umum Keselamatan Pertambangan ini didasarkan atas amanah KEPMEN ESDM Republik Indonesia Nomor : 1827 K/30/MEM/2018, Tanggal : 7 Mei 2018 yang tertuang pada lampiran 1 tentang Tugas dan Tanggung jawab Kepala Teknik Tambang.

Referensi ketentuan umum disalin dari beberapa standarisasi dan regulasi yaitu SNI 13-6673-2002 Tentang Persyaratan Pengoperasian Kendaraan Ringan di Daerah Tambang, SNI 13-6976-2003 tentang Prosedur Parkir di daerah tambang, SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 dan Buku 1 Kriteria Desain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Lampiran Kepdir PT. PLN (Persero) Nomor : 475/K.DIR/2010 dan Permenaker Republik Indonesia No:PER.05/MEN/1985. Demikian disampaikan terima kasih.

Pomalaa, Mei 2020

**KETENTUAN UMUM KESELAMATAN PERTAMBANGAN
PT. ANTAM Tbk. UBPN SULTRA**

I. KETENTUAN UMUM TENAGA KERJA OUTSOURCING SEBAGAI JASA PENUNJANG

Ketentuan :

1. Berbadan sehat
2. Batas usia maksimal yang diizinkan adalah 56 tahun
3. Bebas narkotika
4. Tidak sementara dalam proses hukum

II. KETENTUAN PAKAIN KERJA

Seluruh pekerja yang melakukan aktifitas diluar area kantor wajib menggunakan pakaian dinas lapangan sebagaimana diatur didalam point-point dibawah ini :

1. Pegawai PT. Antam dan Mitra Kerja dengan Kontrak Kerja 1 Tahun atau Lebih

1. Wajib memakai pakaian seragam kerja pegawai/seragam kerja lengkap dengan atribut yang telah ditentukan : Logo K3, Logo Perusahaan, Reflector, dan Name Tag.
2. Jika menggunakan pakaian dinas kantor wajib menggunakan Safety Vest (Rompi) yang dilengkapi dengan reflector.

2. Mitra Kerja dengan Kontrak Kerja Kurang dari 1 Tahun

1. Tidak diwajibkan untuk memakai pakaian seragam mitra kerja, tetapi harus memakai pakaian yang terbuat dari kain (berkerah), dilarang memakai kaos (T-Shirt) .
2. Wajib memakai Safety Vest (Rompi) seragam mitra kerja lengkap dengan atribut : Logo K3, Logo/Nama Perusahaan, Reflector dan Name Tag.
3. Ketentuan Safety Vest (Rompi) Mitra kerja diatur sebagaimana lampiran 1.

III. OPERASIONAL KENDARAAN

Setiap kendaraan yang akan dioperasikan di area Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Antam Tbk. UBPN Sultra wajib memiliki izin dari Kepala Teknik Tambang sesuai dengan area operasinya yang diizinkan. Kendaraan yang telah diberikan izin oleh Kepala Teknik Tambang wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan kendaraan. Semua kendaraan yang telah dinyatakan layak untuk beroperasi akan diterbitkan Surat Izin Masuk Kendaraan sesuai dengan area dan kapasitas angkut yang diizinkan (lampiran 2).

Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk menunjang kelancaran tugas operasional pegawai. Kendaraan operasional adalah kendaraan yang diberikan oleh perusahaan kepada satuan kerja sebagai fasilitas penunjang operasional di satuan kerja tersebut. Berikut adalah aturan terkait operasional kendaraan sbb:

1. Kendaraan Ringan Operasional Tambang, Shipping, Stock Yard Dan CFPP

Kendaraan ringan operasional tambang adalah kendaraan kecil yang dipakai oleh Safety Officer, Pengawas lapangan, mekanik dalam melayani kegiatan tambang atau pengunjung lain. Semua kendaraan ringan yang beroperasi di daerah tambang harus dilengkapi selain perlengkapan standar kendaraan (sabuk pengaman, lampu, kaca spion, klakson, rem, dan lain-lain) juga dengan peralatan safety flag standar, lampu putar (rotary) flash atau strobe berwarna kuning yang selalu dinyalakan saat berada di daerah tambang/stock yard, jenis penggerak roda 4WD (Four Wheel Drive), kaca kabin tidak berwarna, Back alarm, ganjal roda/ban, nomor lambung kendaraan pada kiri dan kanan kendaraan serta dilarang memasang aksesoris/ornamen pada cabin yang dapat mengganggu pandangan Driver. Lampu depan harus dinyalakan saat memasuki daerah tambang. Standarisasi peralatan Safety Flag sebagaimana lampiran 3.

2. Kendaraan Ringan Operasional Feni Plant

Kendaraan ringan operasional Feni Plant adalah kendaraan kecil yang dipakai oleh Safety Officer, Pengawas lapangan, mekanik dalam melayani kegiatan Feni Plant atau pengunjung lain. Semua kendaraan ringan yang beroperasi di daerah Feni Plant harus dilengkapi selain perlengkapan standar kendaraan yaitu sabuk pengaman, lampu, kaca spion, klakson, rem, Back alarm, ganjal roda/ban nomor lambung kendaraan pada kiri dan kanan. Untuk kendaraan yang beroperasi di area Stock Yard Yard Feni Plant berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada point III.1

3. Standarisasi/Kelengkapan Alat Berat Operasional Tambang (Pesawat Angkat dan Angkut)

Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau orang secara vertikal dan/atau horizontal dalam jarak yang ditentukan. Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan ialah pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan muatan atau orang dengan menggunakan kemudi baik di dalam maupun di luar pesawat dan bergerak di atas suatu landasan maupun permukaan (PERMENAKER RI No.PER.05/men/1985).

Setiap pesawat angkat dan angkut sebelum digunakan harus diperiksa dan di uji terlebih dahulu dengan standar uji yang telah ditentukan oleh Pegawai Pengawas ahli K3 yang ditunjuk

Menteri. Pemeriksaan dan pengujian ulang pesawat angkat dan angkut dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengujian pertama dan pemeriksaan pengujian ulang selanjutnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

No	Jenis	Kelengkapan /standar												
		No.Lambung	Rotary lamp	Ganjial ban/roda	AC	Lampu	Kaca sepijon	Sabuk pengaman	Klackson	Alarm Mundur	APAR	Kaca kabin tidak berwarna	Radio komunikasi *	Kotak P3K
1	Dump Truck	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Wheel Loader	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Excavator (HB, STD, LA, MS)	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Bulldozer (kabin)	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Motor Grader	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Forklift	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√
6	Mobile Crane	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Truck Tronton	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Water Tank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Tank Truck Oil/BBM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Fire Truck	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

√ Wajib dilengkapi

X Tidak wajib dilengkapi

* Excavator : HB (Hydraulic Breaker), STD (Standar), LA (long Arm), MS (Mini Sampler)

* Radio komunikasi yang dimaksud adalah yang terpasang portable pada unit atau yang digunakan personal oleh operator

4. Aturan Khusus Kendaraan Mitra Kerja Antam

1. Kendaraan roda 2 (dua) dilarang memasuki area Mining, Pelabuhan dan Stock Yard. Khusus tenaga admin mitra kerja diijinkan sampai kantor Port Management, kantor Feni Plant dan kantor Quality Control setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Teknik Tambang.

2. Khusus kendaraan roda 2 (dua) milik Mitra Kerja pengantar makanan wajib dilengkapi dengan box standar sebagaimana lampiran 4.
3. Kendaraan Expedisi yang membawa barang ke Gudang Antam dan Proyek diijinkan masuk ke Gudang 1 & 2 dengan menunjukkan STNK dan SIM yang berlaku, dokumen ekspedisi lengkap, serta wajib menggunakan APD sesuai mandatory dan wajib menggunakan ID Card khusus area gudang/ID Card kode W (pemeriksaannya dilakukan di Pos keamanan).
4. Excavator PC Long Arm yang beroperasi pada proses granulasi wajib dilengkapi dengan fasilitas Air Conditioner (AC), radio komunikasi, rekayasa engineering menambahkan pengaman hose pada arm, pump dan engine serta pengaman kaca (Front & Side Windows Guard) secara ganda pada kaca kabin bagian depan dan samping sebagaimana lampiran 5.
5. Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) milik Mitra Kerja yang bertugas mendistribusikan air minum dan nasi kotak wajib memarkir kendaraanya di tempat parkir yang sudah ditentukan pada masing-masing Satuan Kerja.

IV. KETENTUAN MEMBAWA PENUMPANG PADA KENDARAAN

1. Dilarang membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk yang disiapkan pada masing-masing kendaraan/ sesuai surat izin yang dikeluarkan
2. Kendaraan bak terbuka jenis pick up Double Cabin dan Single Cabin diizinkan untuk membawa penumpang hanya khusus pada area Feni Plant dengan persyaratan: semua penumpang harus duduk didalam bak, dilarang duduk di pinggir bak atau posisi berdiri dan dilarang membawa penumpang bersamaan dengan membawa barang-barang yang dapat membahayakan Keselamatan penumpang. Adapun kapasitas maksimal untuk penumpang yang diizinkan pada bak adalah:
 - a) Double Cabin 4 (empat) orang
 - b) Single Cabin 8 (delapan) orang
3. Kendaraan truck ringan yang dipakai untuk mengangkut tenaga kerja (manhoul) di area Feni Plant wajib dilengkapi tempat duduk, kanopi dan tangga pijakan, dengan kapasitas maksimal penumpang yang diizinkan adalah 12 (dua belas) orang.
4. Dilarang membawa penumpang pada kendaraan bak terbuka jenis pick up, kendaraan truck ringan, dump truck, tronton, forklift dan alat berat lainnya pada area mining, pelabuhan dan stock yard.

V. KETENTUAN MENGOPERASIKAN KENDARAAN RODA 4, RODA 6, RODA 10 SERTA PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

1. Tanda Bunyi

Semua kendaraan ringan atau berat harus dilengkapi dengan klakson. Setiap kali akan menggerakkan kendaraan maju atau mundur harus didahului dengan membunyikan klakson sebagai berikut :

- a) Akan menghidupkan mesin, klakson 1 kali
- b) Akan menggerakkan maju, klakson 2 kali
- c) Akan menggerakkan mundur, klakson 3 kali

2. Persyaratan Pengemudi atau Operator

Pengemudi atau Operator yang mengoperasikan kendaraan maupun Pesawat Angkat dan Angkut wajib memiliki Otorisasi/Simper dari Kepala Teknik Tambang.

No	Jenis Kendaraan/ Alat Berat	Persyaratan Umum	Otorisasi (Simper)
1	Roda 4 (LV)	SIM A	Roda 4
2	Roda 6 (Truck, Bus /penumpang /barang ≥ 3.5 ton)	SIM B I	Roda 6
3	Roda 10 (DT, Fire Truck, Water Tank/Menarik kereta tempelan atau gandengan ≥ 1 ton)	SIM B II Umum	Roda 10
4	Crane Kap. 25 ton atau tinggi menara s/d 40-60 meter	SIO Crane kelas III	Crane kelas III
5	Crane Kap. 25-100 ton atau tinggi menara s/d 40 meter	SIO Crane kelas II	Crane kelas II
6	Crane Kap. 100 ton atau tinggi menara lebih dari 60 meter	SIO Crane kelas I	Crane kelas I
7	Bulldozer	SIO Bulldozer	Bulldozer
8	Motor Grader	SIO Motor Grader	Motor Grader
9	Excavator	SIO Excavator	Excavator
10	Wheel Loader	SIO Whell Loader	Whell Loader
11	Forklft	SIO Forklif	Forklif

**SIO (Surat izin Operator yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)*

**SIM (Surat izin Mengemudi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia)*

3. Aturan Parkir Kendaraan didaerah Tambang

Definisi

- a) **Parkir**, menghentikan kendaraan untuk waktu relative lama atau kendaraan berhenti dan operator meninggalkan kendaraan tersebut.
- b) **Parkir maju** (drive through) parkir dengan posisi yang memungkinkan kendaraan bergerak ke luar daerah parkir dengan tidak harus bergerak mundur tetapi langsung maju.
- c) **Parkir mundur**, parkir yang dimulai dengan memundurkan kendaraan sehingga bagian belakang menyentuh pemberhenti (stopper) yang dipasang di tempat parkir permanen berupa balok atau tanggul kecil sebagai patokan untuk berhenti.
- d) **Pemberhenti** (stopper) Palan~lbalok atau tanggul yang dipasang pada tempat parkir sebagai batas berhentinya ban belakang jika kendaraan diparkir.
- e) **Cekungan penghalang bergerak** permukaan pelataran parkir yang dibuat cekung (spoon drains/safety riils) sehingga roda kendaraan bagian depan /belakang berada pada cekungan agar tidak mudah bergerak tanpa dikemudikan.
- f) **Ganjal ban/roda/wheel chock** bantalan/ganjal/penahan roda atau ban ketika parkir maupun keadaan darurat seperti perbaikan atau ditanjakan/turunan, atau kondisi labil seperti aktivitas diatas kapal. Standarisasi peralatan ganjal ban sebagaimana lampiran 6.

4. Parkir Kendaraan Ringan di Permukaan Kerja

- a) Kendaraan ringan diparkir pada jarak minimal 30 meter dari alat gali/muat yang sedang beroperasi dan di luar jalur keluar masuk alat angkut.
- b) Kendaraan ringan diparkir dengan jarak minimal 1 kali tinggi tebing.
- c) Kendaraan ringan diparkir menghadap pada posisi kabin operator alat gali/muat yang memungkinkan posisi kendaraan dapat terlihat oleh operator alat gali/muat.
- d) Kendaraan ringan diparkir dengan posisi bergerak maju pada saat keluar. Klakson kendaraan ringan harus dibunyikan sebelum bergerak maju atau mundur di area parkir sesuai point V.1
- e) Rem parkir kendaraan ringan diaktifkan, mesin dimatikan, dan persneling dimasukkan pada gigi rendah (low gear) kemudian ganjal ban dipasang
- f) Lampu putar (rotary lamp), lampu kilat (flash lamp) atau lampu tanda bahaya (hazard lamp) kendaraan ringan tetap dinyalakan pada saat diparkir.

5. Parkir Alat Angkut di Permukaan Kerja

- a) Alat angkut truck diparkirkan pada tempat yang dikhususkan untuk parkir.
- b) Sebelum bergerak maju atau mundur klakson alat angkut truck harus dibunyikan sesuai point V.1
- c) Pada saat parkir, alat angkut diposisikan ban depan atau ban belakang berada pada cekungan (spoon drains/safety riils) yang tersedia.
- d) Pada saat diparkir, alat angkut truck diposisikan siap maju, (drive through parking) atau parkir mundur dengan posisi ban belakang merapat ke tanggul atau balok yang berfungsi sebagai patokan pemberhenti (stopper).
- e) Rem parkir alat angkut truck diaktifkan, mesin dimatikan, dan persneling dimasukkan pada gigi rendah (low gear).

6. Parkir Truck Servis dan Truck Bahan Bakar

- a) Truck servis dan truck bahan bakar diparkir pada posisi yang terlihat oleh operator alat berat yang akan dilayani.
- b) Sebelum bergerak maju atau mundur klakson truck servis dan truck bahan bakar harus dibunyikan sesuai point V.1
- c) Rem parkir truck servis dan truck bahan bakar diaktifkan, mesin dimatikan, dan persneling dimasukkan pada gigi rendah (low gear). kemudian ganjal ban dipasang.
- d) Lampu putar (rotary lamp), lampu kilat (flash lamp) atau lampu tanda bahaya (hazard lamp) truk semis dan truk bahan bakar tetap dinyalakan pada saat diparkir.

7. Parkir motor grader atau alat berat lainnya

- a) Grader dan alat berat lainnya diparkir pada tempat aman dengan jarak minimal 1 kali tinggi tebing dan tidak mengganggu lalu lintas.
- b) Sebelum bergerak maju atau mundur klakson grader dan alat berat lainnya supaya dibunyikan sesuai point V.1
- c) Blade/bucke Uripper supaya diturunkan pada saat grader dan alat berat lainnya diparkir kemudian ganjal ban dipasang

8. Parkir kendaraan ringan atau kendaraan berat di jalan tambang

Kendaraan ringan atau kendaraan berat dilarang parkir di jalan pengangkutan tambang dan jika terpaksa parkir maka harus mengikuti prosedur berikut :

- a) Kendaraan supaya diparkir pada lokasi yang aman agar tidak mengganggu lalu lintas.

- b) Rem parkir kendaraan diaktifkan, mesin dimatikan, dan persneling dimasukkan pada gigi rendah (low gear).
- c) Lampu putar (rotary lamp), lampu kilat (flash lamp) atau lampu tanda bahaya (hazard lamp) kendaraan tetap dinyalakan pada saat diparkir.
- d) Ban depan supaya diarahkan ke tanggul tebing jika parkir pada jalan tanjakan/jalan turunan dan ganjal dipasang.
- e) Rambu segitiga pengaman supaya dipasang apabila kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan.

VI. PENGAMAN BELT CONVEYOR (BC)

1. Setiap Tail Pulley, Drive System penggerak Pulley, Chain Sprocket dan Coupling Belt Conveyor harus dilengkapi dengan penutup pengaman (Cover).
2. Belt Conveyor harus dilengkapi dengan Rope Switch interlock sebagai alat emergency untuk menghentikan Belt (Switch Off), sehingga Operator yang berada disepanjang Belt Conveyor dapat menjangkau dan menarik Rope Switch jika keadaan darurat.
3. Belt Conveyor juga harus dilengkapi dengan Bell alarm Start maupun Stop sebagai peringatan atau tanda kepada operator yang berada disekitarnya.
4. Dibawah Take up Pulley Counter Weight harus dipasangkan pagar pengaman.

II STANDAR INSTALASI LISTRIK AREA EMPLACEMENT

1. Apabila saluran udara Tegangan Rendah (**SUTR**) dipasang bersilangan ataupun sejajar dengan saluran telekomunikasi, saluran telekomunikasi ini harus berda dibawah SUTR dengan jarak ssb :
 - a) Macam penghantar **udara telanjang** jika dipasang berjajar atau bersilangan berjarak 1 m
 - b) Macam penghantar **udara berisolasi** jika dipasang berjajar berjarak 1 m dan jika bersilangan berjarak 0.3 m
2. Pemasangan sejajar Saluran Udara Menengah (**SUTM**) tidak dibenarkan. Apabila keadaan tidak memungkinkan, jarak antara penghantar STUM diukur mendatar harus > dari 2.5 m
3. Apabila pada tiang pada jalur yang sama dipasang SUTM dan SUTR, maka pada setiap 3 tiang harus dipasang penghantar pembumian yang dihubungkan dengan penghantar netral.
4. Jarak minimum antara penghantar udara dan tanah untuk Tegangan Rendah diukur dari titik lendutan terendah terhadap tanah

No.	Lokasi	Penghantar udara telanjang	Penghantar udara berisolasi
		Jarak minimum terhadap tanah (m)	
1	Bukan jalan umum	5	4
2	Halaman rumah	5	3

5. Jarak Aman (Safety Distance) untuk tegangan menengah

No.	Uraian	Jarak aman
1	Terhadap permukaan jalan raya	≥ 6 meter
2	Atap rumah	≥ 2 meter
3	Balkon rumah	$\geq 2,5$ meter
4	Dinding bangunan	
5	Antena radio/TV, menara	
6	Pohon	
7	Lintasan jaringan Listrik sangat rendah	Kabel tanah
8	Under Build TM-TM	≥ 1 meter
9	Under Build TM-TR	

6. Jarak maksimal antara dua titik tumpu penghantar udara (untuk jaringan Tegangan Rendah dan Menengah)

No	Cara pemasangan	Jarak maksimum (m)
1	Antara tiang jaringan umum dan atau titik tumpu penghantar pada bangunan	30
2	Antar tiang jaringan bangunan lain (maksimum 5 bangunan berderet)	30

7. Jarak minimum antara penghantar udara dan jaringan telekomunikasi

No	Macam penghantar	Berjajar (m)	Persilangan (m)
1	Penghantar udara bersilangan	1	1
2	Penghantar udara berisolasi	1	0.3

8. Semua jalur instalasi bawah tanah dipasangkan sign yang menunjukkan jalur keberadaan instalasi dan besaran tegangan.

9. Setiap jaringan listrik tegangan rendah, menengah, tinggi yang melintasi jalan pada setiap jalur/akses kendaraan alat berat harus dipasang pengamanan safety net
10. Penghuni rumah dinas yang akan melakukan penambahan ataupun perubahan instalasi listrik wajib melapor ke pihak Distribusi listrik melalui satker Emplacement.

VIII. KETENTUAN PEMAKAIN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Semua Alat Pelindung Diri yang dipergunakan di area IUP Antam wajib memenuhi standar minimal yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).

- a) Pekerja tidak diperkenankan berambut panjang (gondrong) dan menggunakan aksesoris seperti, anting, gelang, cincin dan lain sebagainya yang bersiko membuat pekerja celaka.
- b) Dalam rangka memudahkan melakukan monitoring dan pengawasan diatur ketentuan warna Helmet dan penempatan stiker pada Helmet untuk mitra kerja diatur sebagaimana terlampir (lampiran 7). Dan keseragaman penggunaan warna Safety Helmet sebagai berikut :

No	Satker/Tamu Perusahaan	Warna Helmet							
		Putih	Kuning hijau - Putih (biz)	Hijau	Orange	Kuning	Biru	Merah	Biru Tua
1	Pegawai Antam dan Mitra Kerja tingkat Management (General Manager/SVP, Vice President, Project Manager)	√							
2	Visitor (Tamu)		√						
3	Pegawai Antam tingkat Manager, Assistant Manager, spesialis.			√					
4	Pegawai Antam pada bidang Mekanik & Elektrical				√				
5	Pegawai Antam pd bidang Produksi					√			
6	Pegawai Antam pada bidang Supporting dan Administrasi						√		
7	Pegawai Antam dan Kerja Antam pada bidang Safety							√	
8	Mitra Kerja Antam, Mahasiswa/Siswa Praktek								√

IX. KETENTUAN PENGGUNAAN ID CARD VISITOR

Sebagai pengendalian penggunaan ID Card Visitor PT. Antam, Tbk. UBPN Sultra, Mengatur ketentuan penggunaan ID Card Visitor :

1. Syarat dan Ketentuan :

No.	Kode Area	Area	No. ID	Penanggung Jawab	Syarat & Ketentuan
1	A	All Area	1 – 100	Plant Safety	Mendapat Izin dari KTT
2	A	All Area	101 – 200	Mine Safety	Mendapat Izin dari KTT
3	O	Office	1 – 50	Security	KTP/SIM/STNK yang berlaku
4	W	Warehouse	1 – 50	Security	KTP/SIM/STNK yang berlaku

2. Pengendalian :

1. Dengan diberlakukannya ID Card Visitor tahun 2019-2022, semua *ID Card Visitor* lama dinyatakan tidak berlaku,
2. Penggunaan *ID Card Visitor* atau *User* selama melakukan kunjungan harus meninggalkan Identitas yang masih berlaku (KTP/SIM).
3. Batas waktu penggunaan *ID Card Visitor* Kode A sesuai dengan rekomendasi dari Kepala Teknik Tambang.
4. Batas waktu penggunaan *ID Card Visitor* Kode O dan W hanya 1 hari, untuk perpanjangan harus melapor kepada penanggung jawab area.
5. Sebagai pengendalian, jika visitor menghilangkan/merusakkan ID Card akan dikenakan biaya penggantian oleh HSE sebagai biaya pembuatan *ID Card Visitor* dengan nomor baru. Nomor *ID Card Visitor* yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. ID Card Visitor tahun 2019-2022 sebagaimana lampiran 8.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut diatas maka dengan ini Kepala Teknik Tambang mewajibkan kepada Manager, Assistant Manager agar :

1. Mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada Pegawai dan Mitra kerja yang menjadi tanggung jawab di masing-masing satuan kerja/ project.
2. Memastikan setiap pegawai yang menjadi bawahannya untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
3. Memasukkan ketentuan tersebut pada proses pengadaan barang dan jasa yang baru

Ketentuan tersebut akan diberlakukan efektif sbb :

1. Pegawai dan mitra kerja Antam wajib melaksanakan semua ketentuan diatas
2. Aspek keselamatan dalam segala pengadaan yang akan diproses pada Procurement Material & Management akan dilakukan verifikasi Biro Procurement Planning and Estimation oleh personil yang ditempatkan di UBPN Sultra.

3. Ketentuan Operasional kendaraan, pengaturan ijin masuk kendaraan berlaku sejak disyahrkannya aturan umum ini
4. Nota Dinas pemberitahuan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pomalaa, 10 Juni 2020

Kepala Teknik Tambang

Khaidir Said, ST

NPP. 1004796773

PT Antam Tbk

South East Sulawesi Nickel Mining Business Unit
Jl. Jend Ahmad Yani No. 5
Pomalaa, Kolaka 93562
South East Sulawesi, Indonesia
T 62-405 2310 171
F 62-405 2310 833
E mis nickel@antam.com
www.antam.com



Lampiran -1

Safety Vest/ Reflective Vest (Rompi Pantul)





Persyaratan Safety Vest/Reflective Vest (Rompi Pantul) Mitra Kerja :

1. Model Polos
2. Warna terang
3. Dilengkapi Reflector
4. Depan Logo K3 dan nama Perusahaan Mitra Kerja
5. Belakang Nama Satker

SURAT IJIN MASUK KENDARAAN			
NO. IJIN :.....			
KEPALA TEKNIK TAMBANG UBP. NIKEL SULTRA MEMBERIKAN IJIN MASUK KENDARAAN SEBAGAI BERIKUT :			
1. NOMOR POLISI :			
2. JENIS KENDARAAN:	<input type="checkbox"/> ALAT BERAT	<input type="checkbox"/> ALAT RINGAN	<input type="checkbox"/> PESAWAT ANGKAT/ ANGKUT
	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input type="checkbox"/> Single Cabin	<input type="checkbox"/> Crane
	<input type="checkbox"/> Excavator	<input type="checkbox"/> Double Cabin	<input type="checkbox"/> Forklif
	<input type="checkbox"/> Long Arm	<input type="checkbox"/> Kend. Penumpang	<input type="checkbox"/> Dump Truck
	<input type="checkbox"/> Breaker	<input type="checkbox"/> Single Cabin Modif	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Grader	<input type="checkbox"/> Double Cabin Modif	
	<input type="checkbox"/> Bulldozer	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> DZ. Shovel		
3. KEPERLUAN :	<input type="checkbox"/> ANGK. PRODUKSI	<input type="checkbox"/> ANGK. PEKERJA	<input type="checkbox"/> MAINTENANCE
	<input type="checkbox"/> ANGK. MATERIAL	<input type="checkbox"/> PENGAWAS LAP.
4. MELIPUTI AREA :	<input type="checkbox"/> ALL AREA	<input type="checkbox"/> PABRIK	<input type="checkbox"/> PELABUHAN
	<input type="checkbox"/> TAMBANG	<input type="checkbox"/> GUDANG	<input type="checkbox"/>
5. SATUAN KERJA :		
6. KAPASITAS MAX. PENUMPANG : ORANG		
7. IZIN BERLAKU : sd		
	POMALAA,, An. KEPALA TEKNIK TAMBANG HSE MANAGER,		
Catatan :			
1.Surat Ijin harus Asli tanpa coretan(Foto Copy tdk berlaku)			
2.Melanggar ketentuan izin akan dilakukan pencabutan Izin			
3.Surat izin ini harus selalu dibawa di kendaraan			
 NPP.		

Standar Box Pengantaran Nasi, Kelengkapan Box Kendaraan Roda 2





Keterangan :

- Dilengkapi penutup
- Bahan kuat dan anti air
- Higienis
- Desain dan Warna sesuai gambar

Lampiran 4.

VEHICLE SAFETY WHIP & FLAG (ANTAM MINING FLAG)

PT. Antam Tbk. UBPN Sultra



Dalam rangka memenuhi ketentuan Keselamatan Kerja tentang aturan pemakaian Bendera Keselamatan (Safety Flag) kendaraan ringan yang beroperasi pada Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk. UBPN Sultra khusus pada lokasi Tambang & Pelabuhan maka dengan ini Kepala Teknik Tambang menetapkan standarisasi pemakaian Bendera Keselamatan (Safety Flag) sebagai berikut :



1. Spesifikasi Bendera :

- Bahan : Bahan kain berbentuk segitiga
- Ukuran : Panjang 30 cm, Lebar 20 cm
- Warna : Orange (dilengkapi pantul cahaya/Reflector)

2. Spesifikasi Tiang:


- Bahan : Berbentuk bundar, kokoh, dan lentur
- Ukuran : Tinggi tiang minimal 2 meter dari dasar lantai
- Warna : Terang
- Tempat : sebelah kiri depan kendaraan.

Excavator PC Long Arm Operasi pada Granulasi menggunakan Side Window Guard bahan besi





Lampiran 6 :


Standarisasi ganjal ban/roda/ wheel chock



Gambar 1. Standar ganjal ban bahan kayu



Gambar 2. Standar ganjal ban bahan plat besi




Keterangan :

- Bahan keras dan kuat (bahan plat besi min 4 mm, bahan kayu min kelas II, atau Karet)
- Struktur bahan plat besi menggunakan besi siku
- Dilengkapi pengaman (pegangan)
- 1 set terdiri dari 2 buah (untuk ganjal depan dan belakang)



STANDARISASI SAFETY HELMET MITRA KERJA

PT. Antam Tbk. UBPN Sultra



Keterangan :

1. Bagian depan Logo Perusahaan
2. Nama Perusahaan Mitra Kerja pada samping kiri
3. Safety First pada samping kanan
4. Helmet dilengkapi tali dagu
5. Warna Helmet biru tua
6. Standar Helmet SNI

ID CARD VISITOR 2019-2022

Tampilan depan



Area Warehouse



All Area



Area Office

Tampilan belakang

